

## LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : Perlindungan Hak Cipta Terhadap Kerajinan Batik Kayu

Nama : Nisa Rofiud Darojad

NIM : 14401241006

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 27 Januari 2021

Reviewer

Pembimbing,

Chandra Dewi Puspitasari, S.H., LL.M.

Setiati Widihastuti, M.Hum.

NIP. 19800702 200501 2 002

NIP. 19600328 198403 2 001

Rekomendasi Pembimbing (Mohon dilingkari salah satu)

1. **Dikirim ke journal student**
2. Dikirim ke journal civic
3. Dikirim ke journal lain

## PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KERAJINAN BATIK KAYU

### COPYRIGHT PROTECTION OF WOODEN BATIK CRAFTS

by: Nisa Rofiud Darojad dan Setiati Widiastuti, S.H., M.Hum

[nisharofi@gmail.com](mailto:nisharofi@gmail.com)

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui alasan perajin Krebet tidak mendaftarkan Hak Cipta atas karyanya, 2) untuk mengetahui bagaimana persepsi perajin batik kayu Krebet terhadap upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian Kabupaten Bantul dalam membantu memberikan perlindungan Hak Cipta terhadap kerajinan batik kayu Krebet. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Wisata Krebet, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive* dengan subjek penelitian yakni: (1) Kepala Dusun Desa Krebet, (2) Ketua Sekretariat Desa Wisata Krebet, (3) Ketua Koperasi Sidokaton, (4) Pengawas Desa Wisata Krebet, (5) Sesebuah seniman Batik Kayu Krebet, (6) Pengusaha Batik Kayu Krebet. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara *crosscheck*. Teknik analisis data dilakukan secara induktif melalui: reduksi data, kategorisasi, unitisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) perajin Krebet tidak mendaftarkan Hak Cipta atas ciptaannya ke Kementrian Hukum dan HAM karena terdapat beberapa ketidaktahuan akan pentingnya mendaftarkan Hak cipta dan kebiasaan dalam masyarakat yang sulit untuk ditinggalkan, 2) persepsi Perajin Batik Kayu Krebet yang menilai bahwa upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian Kabupaten Bantul dalam membantu memberikan perlindungan Hak Cipta terhadap kerajinan batik kayu Krebet kurang maksimal.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hak Cipta, Batik Kayu, Perajin*

#### ABSTRACT

This study aims to: 1) find out the reasons why Krebet craftsmen do not register the copyright for their work, 2) to find out how the Krebet wooden batik craftsmen perceive the efforts made by the Bantul Regency Industry and Industry Service in helping to provide copyright protection for Krebet wooden batik crafts. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The research was conducted in Krebet Tourism Village, Pajangan District, Bantul Regency, Yogyakarta. The research subjects were determined using a purposive technique with the research subjects: (1) Head of Krebet Village Hamlet, (2) Head of Krebet Tourism Village Secretariat, (3) Chairman of the Sidokaton Cooperative, (4) Krebet Tourism Village Supervisor, (5) Batik Artist Elders Krebet Wood, (6) Krebet Wood Batik Entrepreneurs. The data in this study were obtained through interviews and documentation. The data validity check was done by crosschecking. Data analysis techniques are performed inductively through: data reduction, categorization, data unitization, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that: 1) Krebet craftsmen did not register the copyright of their creations to the Ministry of Law and Human Rights because there was some ignorance of the importance of registering copyright and customs in society that were difficult to Bantul Regency Industry and Industry Service did not provide maximum copyright protection for wooden batik handicrafts.

**Keywords:** *Copyright Protection, Wooden Batik, Crafters*

#### PENDAHULUAN

Arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi, dan informasi telah mendorong globalisasi ekonomi, skala investasi di bidang industri dan pemasaran produk tidak terbatas pada pasar nasional, akan tetapi lebih meluas melewati batas-batas negara. Yang dalam perkembangannya tidak terlepas dari perlindungan hukum tentang Hak atas Kekayaan Intelektual.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKi) adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra.

Kepemilikannya bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide, dan gagasan. Hal terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual ini adalah adanya suatu hasil ciptaan tertentu, baik ciptaan dalam bidang kesenian, bidang industri, pengetahuan, atau bahkan kombinasi dari ketiga bidang tersebut.

Salah satu cabang utama HaKI adalah Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu serta hak terkait dengan pelaku (*performer*). Hak Cipta di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014. Hak Cipta menjadi hal yang penting untuk selalu dibahas, karena berkenaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang pada perkembangannya tersebut akan selalu membutuhkan adanya perlindungan hukum.

Pasal 40 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa:

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan Program Komputer.

Pengaturan Hak Cipta merupakan upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara

signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat, namun kurangnya pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi Hak Cipta yang melekat pada karya intelektual pencipta menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Cipta atas karya seni dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga untuk dapat melindungi ciptaannya tersebut, pencipta diharuskan untuk melakukan pendaftaran Hak Cipta.

Pendaftaran adalah kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setiap HaKI oleh pejabat pendaftaran dalam buku daftar berdasarkan permohonan pemilik untuk tujuan memperoleh kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum. Bukti dari pendaftaran adalah diberikannya sertifikat HaKI. Ciptaan yang didaftarkan akan memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum, selain itu Pemegang Hak Cipta akan memperoleh royalti sebagai bentuk dari hak ekonomi apabila ciptaan tersebut dimanfaatkan atau dipergunakan oleh pihak lain dan hak moral pencipta akan dapat terlindungi.

Di era yang sudah semakin maju seperti saat ini, inovasi-inovasi akan karya cipta menjadi semakin bervariasi. Ada suatu karya cipta yang cukup unik dan berbeda dari karya seni lain, yaitu Batik Kayu yang diciptakan oleh perajin Krebet. Batik kayu merupakan kombinasi antara karya seni batik dan karya seni rupa yang dilukis dengan motif batik dan menjadi andalan para perajin Krebet. Tetapi perajin Krebet belum mendaftarkan Hak Cipta atas karya ciptaannya tersebut untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Di sisi lain, belum adanya sosialisasi atau pengarahan yang mumpuni dari Pemerintah Daerah kepada para perajin Krebet bahwa untuk melindungi karya cipta harus dilakukan pendaftaran Hak Cipta. Karya seni merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sebagaimana dijelaskan dalam pasal 40 ayat (1), sehingga mengakibatkan perajin Krebet tidak mengetahui adanya Undang-Undang tersebut

Saat ini kerajinan batik kayu tidak hanya ditemui di Desa Krebet saja, tetapi juga dapat dijumpai di daerah lain seperti di Desa Bobung, Putat, Patuk, Gunung Kidul yang kini dikenal dengan sebutan “Desa Wisata Bobung”, yang dapat dimungkinkan bahwa suatu saat nanti para perajin Desa Bobung lebih dahulu mendaftarkan Hak Cipta batik kayu mereka. Hal ini bisa terjadi karena perajin Bobung menyadari bahwa semua produk ciptaannya tersebut memiliki nilai ekonomis yang dapat memberikan keuntungan bagi perajin Bobung, dan apabila hal tersebut terjadi dapat merugikan perajin di Desa Krebet yang merupakan pionir batik kayu di DIY dan Jawa Tengah .

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menerapkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan (Moleong, 2006:112).

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Lokasi: Desa Krebet, Pajangan Bantul Yogyakarta

Waktu: Mei s/d Juli 2018

### **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini ditentukan dengan Teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, maka diperoleh subjek penelitian sebagai berikut:

1. Ketua Sekretariat Desa Wisata Krebet
2. Kepala Dusun Krebet
3. Ketua Koperasi Sidokaton
4. Pengawas Desa Wisata Krebet yang berjumlah 1 orang
5. Pengusaha Batik Kayu Krebet yang berjumlah 6 orang
6. Sesepeuh seniman batik kayu yang berjumlah 1 orang.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkan data. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi

### **Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2015:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Reduksi data, 2) Kategorisasi dan Unitisasi Data, 3) *Display* Data, 4) Penarikan Kesimpulan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Alasan Perajin Batik Kayu Krebet Tidak Mendaftarkan Ciptaannya ke Kementerian Hukum dan HAM**

Alasan yang mendasari perajin Krebet tidak melakukan pendaftaran atas ciptaannya yaitu:

- a. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat akan Perlindungan Hak Cipta, hal ini disebabkan karena sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bantul tidak menyeluruh dan sangat singkat. Terlebih pada perajin yang sudah berusia lanjut, sedangkan perajin yang mengetahui tentang Hak Cipta bahwa melakukan pendaftaran hak cipta bukan merupakan suatu keharusan para pencipta sebab ciptaan akan timbul secara otomatis sejak ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Disamping itu apabila terjadi kesalahpahaman terhadap ciptaan mereka, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Melakukan pendaftaran Hak Cipta atas suatu ciptaan memang bukan merupakan kewajiban bagi pencipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 64 ayat (2), akan tetapi pada dasarnya pendaftaran

Hak Cipta sangat berguna untuk mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai Hak Cipta. Dengan telah didaftarkan ciptaan tersebut, berarti orang yang namanya tersebut telah ada dalam Daftar Umum Ciptaan, sudah dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan. Sedangkan ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan memakan waktu lebih lama untuk dapat membuktikan hasil ciptaan yang dimiliki oleh sang pencipta tersebut.

Dalam Hak Cipta, pencipta memiliki bermacam-macam hak lainnya yang diberikan secara otomatis setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, hak tersebut meliputi: a) Hak Eksklusif, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa, “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hak eksklusif bersifat mutlak, artinya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemegang hak atas kekayaan intelektual juga mempunyai hak monopoli, yaitu hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuannya atau menggunakannya (Kholis Roisah, 2015:9). Tidak ada orang lain yang diizinkan untuk melakukan pemanfaatan atas ciptaan tersebut. Apabila terdapat pihak lain memanfaatkan hak tersebut untuk mendapatkan manfaat ekonomi, maka pihak tersebut harus memperoleh izin dari pencipta sebagai pemegang hak

cipta, b) Hak Ekonomi, dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan, “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau ciptaan”.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: penerbitan Ciptaan; Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; Komunikasi Ciptaan; dan penyewaan Ciptaan. Berikutnya, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta (Pasal 9 ayat 2). Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan (Pasal 9 ayat 3), Hak Moral adalah hak-hak yang melakat pada diri penciptayang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Antara pencipta dan ciptaannya ada sifat kemanunggalannya atau dengan kata lain ada hubungan integral antara keduanya. Sesuai dengan sifat manunggal hak cipta dengan ciptaannya, dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta, baik mengenai judul, isi, atau ciptaannya. Hal demikian dapat dilakukan apabila mendapat izin dari pencipta atau ahli warisnya jika

pencipta meninggal dunia (Ashibly, 2016: 74).

- b. Adanya kebiasaan untuk Saling meniru dan menjiplak ciptaan pada Perajin Kreet menjadi hal yang tak terhindarkan. Ciptaan yang telah dibuat kemudian di tiru dan dijiplak oleh perajin lain merupakan wujud dari sikap toleransi dan kebiasaan bergotong royong karena dianggap dapat membantu sesama perajin lain. Perajin juga menganggap bahwa keterampilan membuat batik kayu tersebut merupakan anugerah dari Tuhan yang harus di syukuri dan diajarkan kepada sesama perajin.

Perajin percaya bahwa kreativitas yang dimiliki merupakan anugerah dari Tuhan yang ilmunya harus dibagi dengan sesama manusia sehingga amal kebaikan para perajin Kreet akan mengalir sebagai pahala yang dipercayai akan melancarkan rezeki para perajin Kreet tanpa khawatir akan terjadi plagiasi ciptaan . Menurut Ajib Rosidi mengemukakan bahwa plagiat adalah pengumuman sebuah karya pengetahuan atau seni oleh ilmuan atau seniman kepada publik atas semua atau sebagian besar karya orang lain tersebut tanpa mencantumkan nama dari pencipta asli (Sulistyo, 2011:17). Segala bentuk plagiarisme atau penjiplakan merupakan pelanggaran terhadap suatu karya milik orang lain, oleh karena itu Negara selalu melakukan tindakan antisipasi untuk menindaklanjuti plagiarisme atau bentuk pencegahannya berupa di ciptakannya Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Berikut merupakan peraturan hukum tentang plagiarisme yang diberikan Pemerintah untuk melindungi hak-hak pencipta, sebagaimana diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- 1) Pasal 40 ayat (1) huruf f menyebutkan bahwa karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung dan kolase merupakan ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang. Seni pahat dan patung merupakan komponen dari batik kayu.
- 2) Pasal 40 (1) huruf f menyebutkan bahwa karya seni batik dan seni motif lain juga mendapatkan perlindungan Hak Cipta.
- 3) Pasal 44 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.”
- 4) Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa, perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan (karya seni rupa, seni pahat, patung, seni batik, dan seni motif) berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- 5) Pasal 113 ayat (3) menyebutkan bahwa, setiap orang yang dengan tanpa ha dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a (penerbitan), hurut b (penggandaan), huruf e (pendistribusian), dan/atau huruf g (pengumuman) untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 6) Pasal 113 ayat (4) menyebutkan bahwa, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Setiap ciptaan yang dibuat tidak memperoleh izin dari Pencipta aslinya, secara otomatis tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran Hak Cipta, namun karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh para perajin, mengakibatkan mereka tetap saling berbagi motif dan bentuk ciptaan tanpa mengetahui yang sudah dilakukan merupakan perbuatan melanggar hukum.
- c. Adanya Ketidaktahuan akan Biaya Pemeliharaan Objek Hak Cipta. Adanya biaya pemeliharaan objek Hak Cipta yang di tetapkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intektual (Dirjen HaKI), dirasa akan memberatkan perajin batik kayu Krebet kedepannya. Bahkan menjadi beban biaya untuk perajin yang ciptaannya di terima oleh Kementrian Hukum dan HAM. Perajin memilih menggunakan keuntungan hasil penjualan untuk memproduksi barang kembali dibandingkan untuk melakukan pembiayaan objek Hak Cipta.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pendaftaran suatu ciptaan terhutang terjangkau dibandingkan dengan asumsi perajin Krebet yang menyebutkan hingga angka jutaan rupiah. Jenis permohonan berupa pendaftaran suatu ciptaan hanya dikenakan biaya Rp. 200.000 hingga Rp. 500.000. Asumsi perajin Krebet sebab ciptaan yang telah didaftarkan akan terlindungi oleh hukum. Tidak hanya hasil tentang mahalnya biaya pemeliharaan objek hak cipta yang mahal tidaklah benar.

Biaya pemeliharaan objek Hak Cipta yang dibebankan oleh pemegang Hak Cipta ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan atas nilai ekonomis yang di dapat atas ciptaan yang di daftarkan. Apabila nilai ekonomis ciptaan yang di daftarkan bernilai tinggi, maka biaya pemeliharaan objek Hak Cipta juga dapat bernilai tinggi, namun bila nilai ekonomis atas ciptaan yang di daftarkan bernilai rendah maka biaya pemeliharaan objek Hak Cipta juga terhutang rendah. Adanya biaya pemeliharaan objek Hak Cipta adalah hal yang wajar, ciptaannya saja yang dilindungi, namun hak-hak pencipta sebagai pemegang hak cipta juga kan ikut terlindungi.

- d. Perajin Merasa Prosedur Pendaftaran Rumit. Perajin sudah disibukkan dengan banyaknya permintaan pasar yang harus dikerjakan, mengurus pengiriman barang keluar kota, bahkan ke luar negeri, serta mempersiapkan dan menyambut kedatangan wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung untuk belajar membuat

atau hanya sekedar melihat proses pembuatan batik kayu. Kesibukan para perajin tersebut menjadi salah satu faktor penyebab tidak di daftarkannya Hak Cipta atas ciptaan mereka, ditambah dengan rumitnya sistem pendaftaran Hak Cipta yang diyakini perajin akan menyita waktu mereka dalam memenuhi permintaan pasar.

Pengaturan tentang tata cara permohonan Hak Cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu: a) Foto copy KTP pencipta, b) Foto copy KTP calon pemegang hak cipta, c) Foto copy KTP direktur atau pimpinan (dimiliki oleh perusahaan), d) contoh ciptaan, e) Memberikan uraian singkat atas ciptaan, f) Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan), g) Memberikan informasi tempat dan tanggal publikasi ciptaan pertamakali, h) Membayar biaya sesuai ketentuan.

Pengajuan permohonan yang telah memenuhi persyaratan, kemudian dilakukan pemeriksaan administratif dan evaluasi oleh Menteri, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 Pasal 68 ayat (1), "Menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan". Permohonan ciptaan yang telah diterima, kemudian diterbitkan surat pencatatan Ciptaan dan dimuat dalam daftar umum Ciptaan disertai dengan diterbitkannya petikan resmi oleh Menteri. Kemudian untuk permohonan yang tidak bisa didaftarkan, Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakannya.

- e. Membutuhkan Waktu Lama. Adanya rasa trauma perajin pada saat mendaftarkan hak merek ditahun



2016 yang hingga saat ini belum diketahui hasil dari pengajuan hak merek tersebut membuat perajin Krebet mempertimangkan kembali untuk mendaftarkan Hak Cipta mengingat terlalu lamanya hasil yang di dapat dari proses pendaftaran tersebut.

Dalam Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa, "Menteri memberi keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan", sehingga setiap permohonan Hak Cipta yang diajukan dapat segera diproses oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM.

- f. Adanya Pengakuan Krebet sebagai Klaster Kerajinan Batik Kayu dari Kementerian Perindustrian. Adanya pengakuan tersebut, sudah dianggap cukup kuat untuk mempertahankan ciptaan mereka apabila diakui oleh pihak lain, sehingga pendaftaran Hak Cipta tidak lagi diperlukan. Pendaftaran Hak Cipta berguna untuk mencegah terjadinya plagiarisme atau penjiplakan dan telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan unsur deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif pencipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral, sehingga setiap orang yang terbukti melakukan tindak penjiplakan, maka pencipta berhak untuk mempertahankan haknya

dalam hal terjadinya distorsi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri dan reputasi pencipta, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014.

2. Persepsi perajin batik kayu Krebet terhadap upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian Kabupaten Bantul dalam membantu memberikan perlindungan Hak Cipta terhadap kerajinan batik kayu Krebet dirasa kurang maksimal, sebab Dinas Perindustrian hanya menyampaikan sosialisasi terkait dengan pertumbuhan sektor industri kreatif yang akan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, sedangkan penyampaian pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta tidak dijadikan sebagai materi pokok, sehingga hal tersebut berakibat pada kurangnya pengetahuan pencipta tentang Hak Cipta dan menimbulkan kesalahpahaman tentang Hak Cipta. Dinas Perindustrian Kabupaten Bantul telah memberikan fasilitas pengembangan Klaster Batik Kayu, seperti pameran, katalog produk, video profil, peralatan keperluan membatik dll. Namun sangat disayangkan fasilitas yang diberikan tidak dibarengi dengan pemberian sosialisasi tentang perlindungan Hak Cipta. Sebab apabila perekonomian perajin Krebet telah meningkat namun tidak ada hukum yang melindungi ciptaan mereka maka hal tersebut akan tetap merugikan perajin apabila ciptaan mereka ditiru oleh pihak lain.

## SIMPULAN DAN ARAN

### A. Simpulan

1. Alasan Perajin Krebet tidak mendaftarkan Ciptaannya yaitu sebagai berikut: 1) kurangnya pengetahuan masyarakat akan perlindungan Hak Cipta, kurangnya pengetahuan ini disebabkan karena tidak diberikannya sosialisasi perlindungan hak cipta kepada prajin Krebet. 2) Adanya

Budaya Budaya untuk Saling Meniru dan Menjiplak Ciptaan pada Perajin Krebet. Adanya budaya ini berupa kebiasaan gotong royong dan sikap toleransi yang diakui bahwa saling meniru dan menjiplak dianggap dapat membantu sesama perajin sehingga hubungan antar perajin tetap terjalin dengan baik. 3) Adanya ketidaktahuan akan biaya pemeliharaan objek Hak Cipta yang dianggap mahal sehingga perajin enggan untuk mendaftarkan Hak Cipta. 4) Perajin merasa prosedur pendaftaran rumit, hal ini disebabkan perajin Krebet sudah disibukkan dengan adanya permintaan pasar sehingga mendaftarkan Hak Cipta akan menyita waktu mereka dalam memenuhi permintaan pasar. 5) Dibutuhkannya waktu yang lama untuk melakukan pendaftaran, hal ini menjadi pertimbangan bagi perajin Krebet sebab pada tahun 2016 perajin Krebet pernah mendaftarkan Hak Merek namun hingga tahun 2018 tidak diketahui hasil dari pendaftaran Merek tersebut ditakutkan hal tersebut akan terjadi lagi ketika mendaftarkan Hak Cipta. 6) Adanya pengakuan Desa Krebet sebagai cluster kerajinan batik kayu dari Kementerian Perindustrian, di tahun 2009 perajin Krebet telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Perindustrian sebagai cluster kerajinan batik kayu di Indonesia.

2. Persepsi perajin batik kayu Krebet terhadap upaya yang dilakukan Dinas erindustrian Kabupaten Bantul dalam

- Lindsey, d. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Meleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nainggolan, Bernard (2011). *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan*

membantu memberikan perlindungan Hak Cipta bagi perajin batik kayu Krebet dirasa kurang maksimal, sebab Dinas Perindustrian hanya menyampaikan sosialisasi terkait dengan pertumbuhan sektor industri kreatif yang akan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, sedangkan penyampaian pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta tidak dijadikan sebagai materi pokok, sehingga hal tersebut berakibat pada kurangnya pengetahuan pencipta tentang Hak Cipta dan menimbulkan kesalahpahaman tentang Hak Cipta.

### B. Saran

1. Bagi Perajin Krebet: Pencipta tidak hanya cukup merasa puas dengan permintaan pasar yang ada, tetapi pencipta harus bersikap antisipatif terhadap ancaman-ancaman yang mungkin akan terjadi, yaitu dengan mendaftarkan Hak Cipta.
2. Bagi Dinas Perindustrian Kabupaten Bantul: Melakukan sosialisasi tentang Hak Cipta untuk memberikan pemahaman perajin Krebet akan pentingnya mendaftarkan Hak Cipta, diadakannya evaluasi atas kinerja Dinas Perindustrian pada aspek perlindungan Hak Cipta untuk membantu melindungi ciptaan para perajin Kabupaten Bantul khususnya perajin batik kayu Krebet, membantu perajin Krebet untuk mendaftarkan Hak Cipta di Kementerian Hukum dan HAM.

### DAFTAR PUSTAKA

- Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono. (2017). *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Nainggolan, Bernard. (2015). *Landasan Filosofis dan Substansi Pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* di akses pada tanggal 25 Februari 2018

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta

